

ABSTRACT

Gathering Kebo as an act that deviates from the norms of decency has caused unrest in the community. This behavior of Collective Kebo is a violation of the norms of decency that apply in society and when these norms of decency continue to be violated, then the existing sanctions are not enough, so a firmer norm is needed to overcome them, namely legal norms. Creating a legal norm can be interpreted as providing regulation of the actions of Kumpul Kebo as a crime committed through a criminalization process. The purpose of this study is to find out the basis for the criminalization of cohabitation in the Criminal Code and to find out the provisions for criminalizing cohabitation in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The results are, 1) The basis for the criminalization of cohabitation in the Criminal Code, namely, cohabitation as an act that deviates from the norms of decency has caused anxiety for the community. Apart from the act of cohabiting itself, there is also anxiety related to criminal acts that can arise later as a result of cohabiting, such as abortion, abuse, and even murder. Thus, it becomes the basis for the need to criminalize cohabitation in the Criminal Code. At least this will be a preventive measure for anyone who wants to have a group gathering to discourage them, bearing in mind the threat of criminal sanctions in the form of imprisonment or fines, 2) Provisions for criminalizing cohabitation in Law Number 1 of 2023 concerning the Book of Laws The Criminal Law Law, namely, is regulated in Article 412 paragraphs (1) and (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which states that, "everyone who lives together as husband and wife outside of marriage is punished with criminal imprisonment for a maximum of 6 months or a maximum fine of category II, namely IDR 10 million.

Keywords: Cohabitation, Criminalization, Law Reform.

UNMAS DENPASAR

ABSTRAK

Kumpul Kebo sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma kesusilaan telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Perilaku Kumpul Kebo ini merupakan pelanggaran norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat dan ketika norma-norma kesusilaan ini terus dilanggar, maka sanksi yang ada tidaklah cukup, sehingga diperlukan suatu norma yang lebih tegas untuk mengatasinya yakni norma hukum. Menciptakan suatu norma hukum dapat dimaknai sebagai memberikan pengaturan terhadap perbuatan Kumpul Kebo sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan proses kriminalisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar perlunya kriminalisasi kumpul kebo dalam KUHP dan untuk mengetahui ketentuan pemidanaan terhadap perbuatan kumpul kebo dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasilnya, 1) Dasar perlunya kriminalisasi kumpul kebo dalam KUHP yaitu, kumpul kebo sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma kesusilaan telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Selain dari perbuatan kumpul kebo itu sendiri, juga timbul suatu keresahan terkait dengan tindak pidana yang bisa muncul kemudian hari akibat dari adanya kumpul kebo seperti aborsi, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Dengan demikian, itu menjadi dasar perlunya kriminalisasi kumpul kebo dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setidaknya hal ini akan menjadi upaya preventif bagi siapa saja yang ingin melakukan kumpul kebo agar mengurungkan niatnya, mengingat adanya ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara maupun denda, 2) Ketentuan pemidanaan terhadap perbuatan kumpul kebo dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, diatur dalam Pasal 412 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa, "setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp 10 juta.

Kata kunci: Kumpul kebo, Kriminalisasi, Perbaharuan Undang-undang.